

**RELEVANSI NILAI-NILAI HUMANISME
DALAM PENAFSIRAN QS AL-MA'IDAH AYAT 2
DENGAN AKSI PEMBOIKOTAN PRODUK PRO-ISRAEL**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

WARDATUN NAFISAH
NIM: 204104010040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**RELEVANSI NILAI-NILAI HUMANISME
DALAM PENAFSIRAN QS AL-MA'IDAH AYAT 2
DENGAN AKSI PEMBOIKOTAN PRODUK PRO-ISRAEL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:

WARDATUN NAFISAH
NIM: 204104010040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
2024**

**RELEVANSI NILAI-NILAI HUMANISME
DALAM PENAFSIRAN QS AL-MA'IDAH AYAT 2
DENGAN AKSI PEMBOIKOTAN PRODUK PRO-ISRAEL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

WARDATUN NAFISAH
NIM: 204104010040

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing:

Abdulloh Dardum M.Th.I
NIP. 19870717201903006

**RELEVANSI NILAI-NILAI HUMANISME
DALAM PENAFSIRAN QS AL-MA'IDAH AYAT 2
DENGAN AKSI PEMBOIKOTAN PRODUK PRO-ISRAEL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Desember 2024

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Win Usuluddin, M. Hum.
NIP. 197001182008011012

Ahmad Fajar Shodiq, M. Th.I.
NIP. 198602172015031006

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, MA.

2. Abdulloh Dardum, M. Th.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror., M. Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl: 90)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Qur'an Kemenag, accessed 25 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Almamater tercinta Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
serta para akademisi dan praktisi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Penulis mengungkapkan rasa syukur kepada Allah swt atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Relevansi Nilai-Nilai Humanisme Dalam Penafsiran QS Al-Ma'idah Ayat 2 Dengan Aksi Pemboikotan Produk Pro-Israel**, guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana, berjalan dengan lancar. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, dan tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. Kasman, M. Fil.l., S.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Wadek I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
4. Dr. Win Ushuluddin, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Abdulloh Dardum, M. Th.I. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam memberikan

bimbingan serta dengan kerelaan hati meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Lailatul Badriyah, sosok ibu yang tanpa henti mendo'akan dan mensuport penulis, menjadi rumah tawa dan tangis penulis selama penyusunan skripsi ini. Ibu yang selalu memberikan arahan, semangat, dan cinta, hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah Misran, sosok luar biasa yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap perjuangan demi anak-anaknya, yang tidak pernah lelah mendoakan dan berusaha dengan sepenuh hati agar sanggup meraih mimpi-mimpi yang kami cita-citakan. Terimakasih telah membersamai penulis hingga hari ini, saat skripsi ini terselesaikan, penulis tahu bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari doa dan perjuanganmu yang tidak pernah henti untuk putri kecilmu ini.
8. Adik M. Wafi Amin. Adik satu-satunya penulis yang sering membuat penulis tertawa lepas karena tingkah konyolnya. Kami ibarat Tom and Jerry, begitu Ibu menggambarkan kami berdua setiap kali penulis berada di rumah. Kehadiranmu menjadi salah satu motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh bapak dan ibu dosen serta para staf Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu dalam segala proses dan kegiatan akademik.
10. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 02 angkatan 2020, kalian adalah bagian tidak tergantikan dari perjalanan hidup ini. Tanpa kalian, masa-masa pendewasaan ini pasti terasa hambar dan tidak berwarna. Terima kasih atas

momen-momen berharga yang penuh tawa, perjuangan, dan kenangan selama kita menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan ini.

11. Teman-teman seperjuangan, alumni Pondok Pesantren Darun Najah Angkatan 2020, kalian adalah supporter luar biasa di balik proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi support system yang selalu ada, menemani setiap langkah kecil yang sering kali rapuh dan penuh keraguan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, dan kita dapat terus melangkah bersama hingga akhir dari semua perjuangan ini.

12. Semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa mendatang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnyanya dari Allah dan kesalahannya dari diri penulis. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada seluruh hamba-Nya.

Jember, 25 November 2024

Wardatun Nafisah
NIM: 204104010040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang diterapkan dalam penelitian ini sesuai dengan panduan yang tercantum dalam buku “Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022”, yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*). Adapun penulisannya sebagai berikut

Table 0.1
Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh

ف	ف	ف	ف	F
قا	قا	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), Anda bisa menggunakan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf-huruf seperti a (آ), i (إي) dan u (أو). Semua nama arab dan istilah yang berasal dari bahasa arab harus ditulis sesuai dengan aturan transliterasi. Selain itu, kata-kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing harus ditulis miring. Oleh karena itu, kata-kata dan istilah arab harus mematuhi dua aturan tersebut, yaitu transliterasi dan penulisan miring.

Namun, untuk nama pribadi, nama tempat, dan kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, cukup dilakukan transliterasi saja.

ABSTRAK

Wardatun Nafisah, 2024: *Relevansi Nilai-Nilai Humanisme Dalam Penafsiran QS Al-Ma'idah Ayat 2 Dengan Aksi Pemboikotan Produk Pro-Israel*

Kata Kunci: Al-Ma'idah, Humanisme, dan Pemboikotan

Pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel menjadi perhatian publik sebagai bentuk protes terhadap kekerasan berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Kekerasan ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak, perempuan, dan tenaga medis, serta menghancurkan bangunan dan rumah sakit. Aksi ini juga merupakan wujud dukungan untuk perdamaian. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI mengenai dukungan terhadap Palestina memberikan dasar hukum dan moral bagi umat Islam dalam menanggapi ketidakadilan tersebut, dengan merujuk pada QS Al-Ma'idah ayat 2 sebagai salah satu landasannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah nilai-nilai humanisme dalam QS Al-Ma'idah ayat 2 ini relevan dengan aksi pemboikotan produk pro-Israel.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 menurut *Al-Maraghi* dan *Al-Azhar*?. 2) Apa relevansi nilai-nilai humanisme dalam penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 dengan aksi pemboikotan produk pro-Israel?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penafsiran atau penjelasan tentang QS Al-Ma'idah ayat menurut *Al-Maraghi* dan *Al-Azhar*. 2) Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai humanisme dalam penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 dengan aksi pemboikotan produk pro-Israel

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan agar memperoleh hasil yang akurat dari data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan.

Hasil penelitian ini adalah: 1.) QS Al-Ma'idah ayat 2 menekankan pentingnya menjaga kehormatan terhadap *syiar-syiar* agama Allah (*sya'a'irullah*), *Asyhurul hurum* (bulan-bulan suci), binatang kurban (*al-hadyu*) dan tanda-tandanya (*al-qala'id*). *Al-Maraghi* menegaskan bahwa bulan-bulan yang disebutkan di dalam *Asyhurul hurum* adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, sedangkan *Hamka* menyebut ketiga bulan tersebut dan juga bulan Rajab. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya prinsip tolong-menolong dalam takwa dan kebaikan (*al-birr*), serta menjauhi tolong-menolong dalam dosa (*al-itsm*) dan permusuhan (*al-udwan*). 2.) Penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 sesuai dengan nilai-nilai humanisme dan relevan dengan aksi pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Sebagaimana penggalan ayat "*Ta'awun 'alal birri wa al-taqwa*" (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa) menjadi dasar kuat yang mendukung aksi ini, karena bertujuan untuk membantu Palestina melalui cara damai, yakni menghindari transaksi dengan produk yang mendukung Israel. Dengan melemahkan perekonomian perusahaan-perusahaan tersebut, diharapkan aliran dana ke Israel dapat dihentikan, sehingga tekanan ekonomi ini dapat mendorong terciptanya perdamaian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODI PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data	37

C. Sumber Data	37
D. Teknik analisis Data	38
E. Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 2 menurut Al-Maraghi dan Al-Azhar	41
B. Relevansi Nilai-nilai Humanisme Dalam Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 2 Dengan Aksi Pemboikotan Produk Pro Israel	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan rekayasa manusia. Al-Qur'an merupakan wahyu yang telah Allah turunkan kepada nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi seluruh manusia). Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak ada keraguan didalamnya serta merupakan sumber utama yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang yang beragama Islam serta bagi seluruh umat manusia.¹

Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang membedakannya dari kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu terpelihara dan dijaga keasliannya. Sebagaimana Allah swt menjamin originalitas Al-Qur'an dengan menantang manusia dalam empat aspek utama. Pertama, Allah menantang untuk menyusun Al-Qur'an secara keseluruhan. Kedua, Allah menantang mereka menyusun sepuluh surah semacam Al-Qur'an. Ketiga, Allah menantang mereka menyusun satu surah saja semacam Al-Qur'an. Keempat, Allah menantang mereka menyusun satu surah semacam Al-Qur'an.²

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang relevan sepanjang masa, berfungsi sebagai pedoman manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini menjadikannya senantiasa dikaji, dipelajari dan diamalkan setiap saat, kapan pun dan di mana pun. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Qur'an tidak

¹ Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Alqur'an)*. (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2554/1/Ulumul%20Qur%27an%282%29.pdf>

² Musaddad Harahap, "Tantangan Allah Terhadap Orang Yang Mengingkari atau Meragukan Al-Qur'an" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2013).

hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya (*hablum minannas*).

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan semesta alam yang menjadikan manusia ciptaan paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional, yang memiliki akal pikiran serta kemampuan untuk berinteraksi secara personal maupun sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan tidak mungkin bagi manusia untuk hidup sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Hubungan antar manusia dengan manusia lain inilah yang kemudian menghasilkan pergaulan yang disebut interaksi. Interaksi menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi yang terjadi ini melibatkan hubungan timbal balik yang mencakup tindakan saling mempengaruhi baik dalam skala kecil (individu dengan individu) maupun interaksi dalam skala besar (individu dengan kelompok, atau antar kelompok).³

Adapun Al-Qur'an juga menjelaskan bagaimana pentingnya menjalin hubungan (interaksi) antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Hal ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:⁴

³ Firdaus, "Interaksi Sosial Etnis Bima, NTT, Dan Etnis Jawa (Studi pada Masyarakat di BTN Tambana Kota Bima) ", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, vol. 5, no. 1 (2018): 1-14.

⁴ Qur'an Kemenag, accessed 28 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Interaksi memiliki beberapa bentuk salah satunya interaksi sosial disosiatif berupa konflik sosial atau pertikaian. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat dipungkiri akan terbebas dari konflik yang disebabkan adanya perbedaan paham dan kepentingan. Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah suatu pertentangan atau pertikaian yang dilakukan oleh orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan.⁵

Konflik sosial dapat memicu terjadinya perpecahan antara kedua belah pihak yang bersangkutan dan dapat mengarah ke ranah disintegrasi yang mengakibatkan adanya konflik berkepanjangan, terutama di wilayah Timur Tengah yang cenderung akan adanya konflik. Hampir seluruh wilayah di Timur Tengah sedang mengalami permasalahan hingga terjadi perang antar negara yang berkonflik. Negara-negara yang sering terjadi konflik contohnya seperti Irak, Iran, Mesir, Palestina dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

Konflik yang bisa dikatakan terus terjadi salah satunya adalah konflik Israel-Palestina. Terjadinya konflik antara palestina dan Israel yang tidak ada

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

titik temu mengakibatkan peperangan demi peperangan pun terjadi diantara keduanya. Israel terus melakukan serangan di Gaza, Palestina, dengan dalih menghancurkan kelompok Hamas. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan puluhan ribu orang. Dilansir Al-Jazeera, Senin, 25 November 2024, jumlah korban tewas di Gaza sejak 7 Oktober hingga 24 Oktober 2024 berjumlah 44.176 orang. Jumlah korban tewas itu termasuk 17.492 anak-anak. Selain itu, masih ada 11.000 orang hilang yang diduga tertimpa reruntuhan akibat serangan Israel.⁶

Indonesia merupakan negara yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Hal ini termaktub pada Pembukaan UUD 1945 Alinea I (Pertama) yang berbunyi:⁷ “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Oleh karena itu, alinea ini mengandung pernyataan bahwa penjajahan di atas dunia harus ditolak dan dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, sebagaimana tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai misi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, seperti bantuan bencana alam, krisis pengungsi, dan bantuan kemanusiaan

⁶ Harist Fadhil, "Korban Tewas Serangan Israel Di Gaza 44.176 Orang, Termasuk 17.492 Anak-Anak", 25 November 2024, <https://news.detik.com/internasional/d-7655132/korban-tewas-serangan-israel-di-gaza-44-176-orang-termasuk-17-492-anak-anak>

⁷ Mahkamah Konstitusi, "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945", accessed 2 May 2024, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

lainnya. Salah satu contoh keterlibatan Indonesia dalam menyerukan perdamaian adalah perannya dalam konflik antara Palestina dan Israel.

Indonesia telah konsisten menyuarakan dukungannya terhadap Palestina, menjadikannya salah satu negara yang pro-Palestina di kancah Internasional. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan berupa fatwa terbaru nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rabu, 8 November 2023, mengenai legitimasi dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menghimbau untuk menghindari transaksi dan melakukan pemboikotan terhadap produk yang berkaitan dengan Israel serta negara-negara yang mendukung penjajahan Palestina.⁸

Adapun dasar dalam menetapkan fatwa ini, MUI menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya QS Al-Ma'idah ayat 2 yang membahas tentang perintah untuk saling tolong-menolong antar manusia.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءِآمِيْنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْتُمْ
 سِنًاۢنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى
 وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Meskipun MUI tidak pernah merilis daftar produk yang harus diboikot karena mendukung Israel, sudah banyak beredar di media sosial terkait produk-produk yang perlu diboikot.⁹ Adapun produk-produk boikot yang

⁸ Nurul Mahmudah, "Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", 2023, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>

⁹ MUI: Boikot Produk Pro Israel Untuk Lemahkan Perekonomian Negara Zionis, 2024, accessed 22 July 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/mui-boikot-produk-pro-israel-untuk-lemahkan-perekonomian-negara-zionis>

pernah beredar di media sosial antara lain: Fast Food McDonalds, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks dan Subway. Kemudian Sabun, Sampo, Deterjen, Rinso, Molto, Pasta Gigi, Pepsodent, Close Up, Sensodyne, Oral-B, Pantene, Sunsilk, Lifebuoy, Lux, Vanish, Johnsons, Cif, Fairy, Colgate, Listerine, Head & Shoulder.¹⁰

Produk-produk ini memang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, akan tetapi produk ini dinilai haram dari perspektif masyarakat dengan dalih bahwa perusahaan yang mendukung Israel dianggap turut berkontribusi pada tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dengan demikian, ketika umat yang pro-Palestina membeli produk dari perusahaan tersebut, secara tidak langsung mereka dianggap turut menyumbang pada upaya yang termasuk dalam kategori penjajahan.

Dengan dikeluarkannya fatwa MUI mengenai dukungan terhadap Palestina memberikan dasar hukum dan moral bagi umat Islam dalam menanggapi ketidakadilan tersebut, dengan merujuk pada QS Al-Ma'idah ayat 2 sebagai salah satu landasannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah nilai-nilai humanisme dalam QS Al-Ma'idah ayat 2 ini relevan dengan aksi pemboikotan produk pro-Israel.

¹⁰ Endra, "Kata MUI Soal McDonalds, KFC, hingga Danone Aqua yang Ramai Diboikot", FAJAR, 16 November 2023, <https://fajar.co.id/2023/11/16/kata-mui-soal-mcdonalds-kfc-hingga-danone-aqua-yang-ramai-diboikot/>.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 menurut *Al-Maraghi* dan *Al-Azhar*?
2. Apa relevansi nilai-nilai humanisme dalam penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 dengan aksi pemboikotan produk pro-Israel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran atau penjelasan tentang QS Al-Ma'idah ayat 2 menurut *Al-Maraghi* dan *Al-Azhar*.
2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai humanisme dalam penafsiran QS Al-Ma'idah ayat 2 dengan aksi pemboikotan produk pro-Israel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Adapun penelitian dengan judul "Relevansi Nilai-nilai Humanisme Dalam Penafsiran QS Al-Ma'idah Ayat 2 Dengan Aksi Pemboikotan Produk Pro-Israel" diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah intelektual Islam khususnya pemahaman mengenai aksi pemboikotan dan keterampilan analitis individu dalam mengakses informasi terkait aksi pemboikotan maupun isu-isu terkini.

Sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berbasis pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti untuk melakukan refleksi kritis terhadap isu-isu kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan humanisme seperti aksi pemboikotan yang marak saat ini.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk membantu mengembangkan teori dan penyelesaian masalah yang sesuai dengan kajian pembahasan pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan membantu masyarakat menjadi lebih bijak dalam mengakses informasi terkait aksi pemboikotan maupun isu-isu terkini, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam diskusi serta tindakan sosial dan politik yang berbasis pada informasi yang akurat dan terpercaya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berikut beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini:

1. Relevansi

Relevansi memiliki kata dasar yaitu relevan, kata relevan berarti bersangkutan paut, memiliki hubungan, atau selaras, sehingga bisa diartikan sebagai dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Maka istilah relevansi memiliki arti hubungan atau kaitan.

2. Humanisme

Humanisme merupakan paham yang mengutamakan nilai dan kedudukan manusia dalam segala hal. Artinya, setiap orang hendaknya bersikap baik terhadap sesamanya, tanpa melihat ras, suku, agama, maupun profesinya.

3. Pemboikotan

Boikot adalah tindakan atau strategi yang dilakukan individu, kelompok, atau masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuan atau protes terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, produk, layanan, atau individu, dengan sengaja menghindari atau menolak untuk terlibat secara aktif dengan entitas tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, guna memudahkan pemahaman isi skripsi. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki topik pembahasan tersendiri, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Isi kajian pustaka yaitu: didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan di bab ini juga berisikan kajian teori yang sesuai dengan penelitian ini..

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, berisi metode penelitian terkait penelitian yang akan dilakukan dan didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, berisi uraian mengenai inti jawaban dari rumusan masalah, berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti.

BAB V Penutup

Pada bab ini, berisikan kesimpulan mengenai jawaban atas rumusan masalah dan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, serta saran yang merupakan bagian akhir dari bab ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan kemudian mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa skripsi maupun jurnal yang memiliki persamaan pembahasan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Rulli Hastuti pada tahun 2022 yang berjudul “Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)”.¹¹ Membahas tentang kesesuaian konsep layanan perpustakaan dengan kandungan dalam QS Al-Ma’idah ayat 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan melalui literatur dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep layanan perpustakaan sesuai dengan tafsiran QS Al-Ma’idah ayat 2. Layanan

¹¹ Ulfah Rulli Hastuti, "Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2) ", *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science*, vol. 2, no. 2 (2022): 88–93.

perpustakaan mencakup bantuan berupa bimbingan kepada pemustaka dalam penelusuran sumber referensi yang tepat, pelatihan penelusuran sumber rujukan tercetak dan digital (*e-resources*), bimbingan etika pengutipan untuk menghindari plagiasi, himbauan untuk mengenali dan menggunakan sumber rujukan yang valid, serta menjaga dan tidak merusak koleksi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Puspitasari pada tahun 2022 yang berjudul “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2”.¹² Membahas tentang kerjasama dalam Lembaga Pendidikan berdasarkan tafsir surat Al-Maidah ayat 2, dan menganalisis kaitannya dengan aspek Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Allah swt menyeru manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan dan melarang melakukan keburukan yang menambah dosa atau permusuhan. Sekalipun disakiti dengan perbuatan jahat, seluruh umat dianjurkan membalasnya dengan kebaikan agar terhindar dari permusuhan dan pertikaian. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa memiliki satu sama lain, saling menghormati, dan menghargai demi tegaknya kerja sama yang solid. Islam adalah agama yang mencintai perdamaian. Bentuk kemitraan di lembaga pendidikan dapat berupa kerja sama dalam membantu fasilitas, menyediakan

¹² Maya Puspitasari, “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2”, *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 2, no. 3 (2022): 209–21.

beasiswa, menjalin kemitraan antar perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, uji kompetensi, dan bakat minat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kreativitas siswa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Randy Febriananta Primayudha pada tahun 2022 yang berjudul “Konsep Boikot Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)”.¹³ Membahas tentang konsep boikot dalam Al-Qur’an dengan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana konsep boikot dalam Al-Qur’an, bagaimana bentuk-bentuk Tindakan boikot dalam Al-Qur’an dan bagaimana pengemplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kajian literatur (*book survey*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode analisis teks dan bahasa, yaitu analisis isi (*content analysis*).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah konsep boikot dalam Al-Qur’an berarti menolak Tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, konsep boikot dalam Al-Qur’an ditemukan dalam beberapa tema seperti akidah, muamalah, ekonomi, dan sosial. Sedangkan bentuk tindakannya dalam Al-Qur’an adalah berupa tindakan makar umat terdahulu kepada rasul Allah dan tidak mempraktikkan hal-hal yang telah diboikot di dalam Al-Qur’an. Dalam implementasinya, dilakukan dengan cara tidak melakukan apa yang

¹³ Randy Febriananta Primayudha, “Konsep Boikot Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat-Ayat Boikot)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

telah dilarang/diboikot, terlebih lagi tidak mendekatinya atau menutup semua celah kemungkinan yang bisa terjerumus ke dalamnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mustain pada tahun 2024 yang berjudul “Makna *Khullifuu* dalam Al-Qur’an Surah Al-Taubah Ayat 117-119 dan Relevansi Terhadap Rekonstruksi Boikot (Studi Kisah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam dan Ka’ab Bin Malik)”.¹⁴ Membahas tentang makna *khullifuu* dalam Al-Qur’an surah al-taubah ayat 117-119 dan relevansi terhadap rekonstruksi. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan disajikan dengan teknis analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata "*Khullifuu*" berarti ditinggalkan, sedangkan "boikot" bermakna penolakan, sehingga keduanya memiliki kesamaan secara kontekstual. Kesimpulannya, QS. al-Taubah ayat 117-119 menggambarkan kisah Ka'ab bin Malik yang dikucilkan oleh Rasulullah saw. sebagai bentuk boikot akibat kelalaiannya dalam mempersiapkan diri untuk perang. Meskipun Ka'ab bin Malik jujur tentang alasannya, Rasulullah tetap mendiamkannya selama lima puluh hari hingga turunlah QS. al-Taubah ayat 118, yang menunjukkan bahwa Ka'ab tidak putus asa dan tetap berharap ampunan serta bertaubat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anam pada tahun 2021 yang berjudul “Nilai Humanisme Dalam Tasawwuf Al-Haddad Dan

¹⁴ Mustain, "Makna *Khullifuu* dalam Al-Qur’an Surah Al-Taubah Ayat 117-119 dan Relevansi Terhadap Rekonstruksi Boikot: Studi Kisah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam Dan Ka’ab Bin Malik", *Khulasah : Islamic Studies Journal*, vol. 6, no. 1 (2024): 110–25

Relevansinya Dengan Humanisme Modern (Studi Pustaka Pemikiran Al-Ḥaddād)”.¹⁵ Membahas tentang nilai-nilai humanis dalam ajaran-ajaran tasawufnya dan relevansinya dengan Humanisme Modern. Dengan sub fokus mencakup: 1) Apa nilai-nilai Humanis yang ada dalam tasawuf al-Ḥaddād, 2) Bagaimana relevansi nilai humanisme tasawuf al-Ḥaddād dengan Humanisme Modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan sufistik dimana tasawuf akan mengurai dirinya sendiri dan termasuk jenis penelitian *library research* dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Ḥaddād menyampaikan delapan nilai humanis secara tersirat dalam karyanya, yaitu rasa aman, kepedulian terhadap orang lain, tolong menolong, kerjasama dan solidaritas, keadilan, anti kekerasan, toleransi, dan kebajikan. Nilai-nilai ini disampaikan dalam konteks ajaran tasawuf. Selain itu, nilai humanisme al-Ḥaddād bersifat religius dan memiliki kemiripan dengan Humanisme Spiritual yang diusung oleh pemikir modern seperti Syed Hossein Nasr dan Amin Abdullah. Nilai Humanis dalam tasawuf al-Ḥaddād juga relevan dengan humanisme yang dipromosikan oleh tokoh modern seperti Frans Magnis-Suseno dan Y.B. Mangunwijaya, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar teori, namun ada kesesuaian dalam nilai dan tujuan humanitas bersama.

Berikut hasil analisis peneliti tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

¹⁵ Choirul Anam, "Nilai Humanisme Dalam Tasawwuf Al-Ḥaddad Dan Relevansinya Dengan Humanisme Modern (Studi Pustaka Pemikiran Al-Ḥaddād)", (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Table 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulfah Rulli Hastuti, 2022, Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)	Penggunaan Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai sumber utama, serta pendekatan tafsir Al-Qur'an. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (<i>library research</i>).	Perbedaannya terletak pada tujuan dan konteks analisis. Penelitian ini berfokus pada penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks layanan perpustakaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks nilai-nilai humanisme dalam aksi pemboikotan produk pro-Israel.
2.	Maya Puspitasari, 2022, Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2	Penggunaan Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai sumber utama, serta pendekatan tafsir Al-Qur'an. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (<i>library research</i>).	Perbedaannya terletak pada tujuan dan konteks analisis. Penelitian ini berfokus pada penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks kerjasama dalam lembaga pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks nilai-nilai humanisme dalam aksi pemboikotan produk pro-Israel.
3.	Randy Febriananta Primayudha, 2022, Konsep Boikot Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep atas Ayat-ayat Boikot)	Membahas konsep boikot, meskipun dalam konteks yang berbeda. Keduanya berusaha memahami bagaimana Al-Qur'an mengajarkan tentang boikot dan relevansinya dalam kehidupan umat Islam dengan menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (<i>library research</i>).	perbedaannya terletak pada cakupan dan fokus analisis masing-masing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menganalisis berbagai ayat yang berkaitan dengan boikot untuk memberikan pandangan komprehensif tentang konsep tersebut dalam Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik dalam menganalisis satu ayat dan relevansinya dalam konteks pemboikotan.

4.	Mustain, 2024, Makna <i>Khullifuu</i> dalam Al-Qur'an Surah Al-Taubah Ayat 117-119 dan Relevansi Terhadap Rekonstruksi Boikot (Studi Kisah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalamdan Ka'ab Bin Malik)	Menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an untuk memahami makna ayat dan relevansinya dalam konteks masing-masing penelitian. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (<i>library research</i>).	perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian ini berfokus pada penafsiran kata "khullifu" dalam Surat Al-Taubah ayat 117-119 dan pada bagaimana kisah Rasulullah saw dan Ka'ab bin Malik relevan untuk memahami konsep boikot, dengan lebih menekankan analisis linguistik dan historis dalam konteks peristiwa tertentu yang melibatkan Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada relevansi nilai-nilai humanisme dalam konteks pemboikotan.
5.	Choirul Anam, 2021, Nilai Humanisme Dalam Tasawwuf Al-Haddad Dan Relevansinya Dengan Humanisme Modern (Studi Pustaka Pemikiran Al-Haddād)	Penelitian ini mengeksplorasi konsep humanisme dalam Islam serta relevansinya dengan konteks modern. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis pustaka (<i>library research</i>).	Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian filosofis dan spiritual dari perspektif tasawwuf serta relevansinya dengan humanisme modern. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada aplikasi praktis ajaran Islam dalam konteks aksi sosial-politik kontemporer, khususnya dalam penerapan boikot sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan.

B. Kajian Teori

Berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Nilai-nilai Humanisme

a. Nilai

Kata "nilai" berasal dari bahasa Inggris "*value*" dan bahasa Latin "*valere*" (berguna, mampu, berdaya, berlaku).¹⁶ Dalam aksiologi (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*).¹⁷ Nilai dapat merujuk pada konsep yang menggambarkan prinsip-prinsip, keyakinan, atau standar yang dianggap penting atau berharga dalam kehidupan individu atau kelompok.

Nilai secara umum dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Nilai menentukan apa yang dianggap baik, benar, atau diinginkan, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta perilaku. Menurut Susmihara dengan mengikuti pandangan John Dewey nilai disebut sebagai "*Value is any object of social interest*" nilai adalah sebuah objek kepentingan sosial. Maknanya adalah bahwa sesuatu bernilai apabila disukai dan dibenarkan oleh sekelompok

¹⁶ Titik Sukmiati Sumatri, "Paradigma Nilai Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal An-Nur*, vol. 10, no. 2 (2021): 39–51.

¹⁷ M. Syahnan Harahap, "Arti Penting Nilai Bagi Manusia Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Suatu Kajian Dari Filsafat Hukum)", *Jurnal Hukum Dirgantara*, vol. 6, no. 1 (2015): 31–37.

¹⁸ Qiqi Yulianti Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

manusia (sosial). Dalam hal ini Dewey mengutamakan kesepakatan sosial (masyarakat, antar manusia, termasuk negara).¹⁹

Adapun agama seringkali dipandang sebagai sumber nilai, karena agama berbicara baik dan buruk, benar dan salah. Demikian pula agama Islam yang memuat ajaran normative yang berbicara tentang kebaikan yang seyogyanya dilakukan manusia dan keburukan yang harus dihindarkannya. Nilai menurut agama islam dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁰

1) Nilai Ilahi

Nilai Ilahi adalah nilai-nilai yang bersumber dari firman Allah swt yang disampaikan melalui para Rasul-Nya, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut mencakup iman, yaitu: keyakinan penuh kepada Allah swt dan segala rukun iman; takwa, yaitu sikap menjaga diri dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; serta adil, yaitu sikap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai hak dan kewajiban. Dengan berpegang pada Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelas dan teladan, nilai-nilai Ilahi menjadi panduan hidup yang sempurna dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹⁹ Susmihara, "Pendidikan Islam dengan Nilai-Nilai Budaya", *Jurnal Adabiyah*, vol. 12, no. 2 (2012): 36–53.

²⁰ Fitri Indriyani, "Nilai-Nilai Humanisme Dalam Film Titir dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

2) Nilai Insani

Nilai ini terbentuk dan tumbuh dari kesepakatan yang dibuat oleh manusia berdasarkan kondisi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut disesuaikan dengan ajaran agama, norma moral yang berlaku, serta dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan. Selain itu, nilai ini juga berlandaskan pada akal dan logika manusia, sehingga mencerminkan keseimbangan antara aspek rasionalitas, moralitas, dan kebutuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pengertian Humanisme

Humanisme secara etimologis berasal dari kata Latin *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti manusia. *Humanus* berarti sifat manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Secara terminologis, humanisme berarti pengakuan terhadap martabat dan nilai setiap manusia, serta segala upaya untuk mengembangkan kemampuan alamiah manusia, baik fisik maupun nonfisik, secara penuh.²¹ Adapun pengertian humanisme dari sudut pandang aliran filsafat adalah paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia dengan segala rupa sehingga manusia menempati posisi yang

²¹ Ida Nurjanah, "Paradigma Humanisme Religius Pendidikan Islam (Telaah Atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud)", *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, vol. 3, no. 1 (2018): 155–170.

sangat tinggi, sentral dan penting, baik dalam perenungan teosentris-falsafati maupun dalam praktis hidup sehari-hari.²²

Humanisme merupakan suatu pandangan yang melihat semua manusia sebagai satu untuk satu, tanpa memandang golongan, kebangsaan, budaya, agama yang dianut rasnya dan humanisme menolak segala bentuk diskriminasi.²³ Sedangkan menurut Hardiman humanisme merupakan suatu keyakinan yang menitikberatkan pada manusia. Spirit dasar humanisme terlihat pada keyakinan bahwa martabat manusia harus dilihat sebagai individu yang memiliki otonomi sendiri.²⁴ Menurut Suseno ia mengemukakan bahwa “martabat” berarti “derajat” atau pangkat, jadi martabat manusia mengungkapkan apa yang menjadi keutuhan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain di muka bumi.²⁵

Menurut Sudjiman, humanisme merupakan suatu sikap hidup yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan, terutama yang meneguhkan harkat dan harga diri manusia serta kemampuannya untuk mencapai perwujudannya melalui pengembangan akal budi. Pengakuan atas martabat manusia pada hakikatnya merupakan masalah keyakinan dan keterlibatan yang mendasar. Begitu pula pengakuan bahwa manusia memiliki hati nurani dan berkewajiban untuk bertanggung

²² Lutfia Nonita Sari, "Makna Humanisme Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Gusdur)", (Skripsi, UIN KH Achmad Shiddiq Jember, 2021).

²³ Murtadha Muthahhari, "Manusia Dan Alam Semesta", (Jakarta: Lentera, 2002), 1-362.

²⁴ Fransisco Budi Hardiman, "Buku Humanisme Dan Sesudahnya", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).

²⁵ Franz Magnis-Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*. (PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).

jawab atas perbuatannya. Humanisme telah melindungi martabat manusia dari segala bentuk manipulasi, penjajahan, dan otoritas sistem kekuasaan.

Secara umum, humanisme adalah paham tentang manusia atau kemanusiaan yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar asas perikemanusiaan. Selain itu, humanisme dapat juga diartikan sebagai usaha dalam membangkitkan rasa kemanusiaan dan mencita-citakan kehidupan yang lebih baik.

c. Nilai-nilai Humanisme

Humanisme memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan dan aktivitas sosial, termasuk dalam aspek keagamaan, pendidikan, humanisme universal, serta masalah sosial dan hubungan antarmanusia. Humanisme menempati posisi istimewa dengan kemampuan berinteraksi yang lebih besar dibandingkan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan oleh peranan humanisme dalam menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi.²⁶

Humanisme sangat penting dalam kehidupan manusia, karena humanisme memiliki peran penting yang dihadirkan dalam Masyarakat. Berkaitan dengan nilai-nilai humanisme, Hardiman memandangnya sebagai suatu penghargaan yang memiliki tujuan menitikberatkan pada nilai-nilai rasa kemanusiaan menuju kehidupan

²⁶ Ahmad Fajriyal Akbar Tri Putra, "Prinsip-Prinsip Humanisme Dalam Novel Pasar Karya Kuntowijoyo" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

yang lebih baik. Adapun beberapa macam nilai-nilai humanisme menurut Hardiman adalah:²⁷

1) Nilai Kebebasan Berpendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin oleh undang-undang dalam suatu sistem politik yang demokratis.²⁸ Undang-undang yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 28 E yaitu kemerdekaan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁹ Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut secara jelas disebutkan bahwa setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya. Siapa saja yang melanggarnya pasti akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat berarti masyarakat telah mampu menghargai hak asasi setiap orang. Selain itu, adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat menandakan bahwa setiap

²⁷ Choirul Anam, "Nilai Humanisme Dalam Tasawwuf Al-Haddad Dan Relevansinya Dengan Humanisme Modern (Studi Pustaka Pemikiran Al-Haddād)", (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

²⁸ Tukiran Taniredja, Sri Harmianto, dan Eko Priyanto, "Pengembangan Campus Based Civic Education Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah", *Sainteks*, vol. 9, no. 1 (2012).

²⁹ Mohd. Noor Najib, "Implementasi Nilai-Nilai Humanistik Dalam Proses Pembelajaran PAI Di SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) Sidoarjo", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

orang telah diperlakukan sama dan dianggap memiliki derajat yang sama.

2) Nilai Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kerjasama dalam hal ini adalah kerja sama dalam hal kebaikan.³⁰ Melalui kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaan yang sulit akan terasa lebih mudah. Hal ini dikarenakan beban pekerjaan atau permasalahan yang ada dipikul bersama-sama. Suatu pekerjaan atau permasalahan akan cepat selesai apabila dikerjakan oleh banyak orang secara bersama-sama atau bergotong royong. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain dalam berbagai hal, seperti bersosialisasi, bekerja, saling membantu, bakti sosial, rasa aman, dan lain-lain

3) Nilai Rela Berkorban

Rela berkorban adalah menyerahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bentuk apapun demi kebaikan.³¹ Rela berarti rela dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan atau atas kemauan sendiri. Berkorban berarti memiliki sesuatu yang dimiliki meskipun itu menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Rela

³⁰ Taniredja, Harmianto, dan Priyanto, "Pengembangan Campus Based Civic Education Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah", *Sainteks*, vol. 9, no. 1, (2012).

³¹ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Dari Rezim Ke Rezim", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 9, no. 1 (2009).

berkorban dalam kehidupan bermasyarakat berarti rela memberikan sesuatu (tenaga, harta, atau pikiran) dengan ikhlas demi kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Meskipun dengan berkorban akan menimbulkan cobaan penderitaan bagi diri sendiri. Bagi seseorang yang memiliki sikap rela berkorban, kepentingan bersama jauh lebih utama daripada kepentingan pribadi.

4) Nilai Peduli Terhadap Orang Lain

Kepedulian merupakan nilai dan sikap dasar untuk memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Kepedulian merupakan suatu sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam permasalahan keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita³². Sikap kepedulian merupakan suatu sikap yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang peduli adalah orang yang tidak bisa tinggal diam dan melihat kelemahan dari sikap berdiam diri dan membiarkan hal buruk terus terjadi pada orang lain. Sikap peduli terhadap sesama hendaknya selalu kita jaga karena dalam kehidupan ini terdapat saling ketergantungan kita satu sama lain. Lawan dari sikap peduli adalah sikap acuh tak acuh dan ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

³² Nita Monita Rini, Ika Ari Pratiwi, dan Muhammad Noor Ahsin, "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Dasar", *Jurnal Educatio Fkip Unma*, vol. 7, no. 3 (2021): 1236-41.

5) Nilai Tolong Menolong

Menurut Salam tolong menolong adalah mau menolong atau membantu baik berupa materi maupun berupa tenaga atau moral. Suka menolong orang lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³³

- a) Mau menolong siapa saja yang sedang mengalami kesulitan
- b) Tidak membedakan orang yang ditolongnya
- c) Berdasarkan kemauan sendiri atau tidak diperintah orang lain
- d) Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi

Saling menolong adalah menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Saling menolong berarti membantu meringankan beban. Orang yang suka menolong biasanya

mempunyai banyak teman dan disukai banyak orang. Pentingnya saling menolong adalah karena manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan pertolongan orang lain, menolong tidak hanya dalam bentuk materi tetapi dapat berupa bantuan tenaga, menolong tidak boleh mengharapkan imbalan dan pujian, menolong harus dilakukan dengan senang hati dan ikhlas, dan menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan menciptakan keharmonisan.³⁴

³³ H Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

³⁴ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Dari Rezim Ke Rezim". *Humanika* Vol. 9 No. 1, (2009), hal. 67-80.

6) Nilai Solidaritas

Solidaritas merupakan kemauan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas mengikat orang-orang yang memiliki kebebasan yang sama untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sebagai pedoman, solidaritas dapat menumbuhkan sikap batin dan keinginan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengasihi sesama, dan bersikap murah hati terhadap manusia.³⁵

2. Boikot Pro Israel

a. Pengertian Boikot

Istilah boikot berawal pada abad ke-19, ketika sekelompok pedagang kecil memutuskan untuk tidak membeli produk yang ditawarkan oleh Charles Boycott. Ketika konsumen memutuskan untuk berhenti membeli produk tersebut, mengunjungi destinasi tersebut, atau berhenti berbisnis dengan pemasok di area tersebut, mereka bermaksud untuk menghukum perilaku yang mereka anggap tidak dapat diterima. Keputusan untuk memboikot sering kali melibatkan aktor yang bukan merupakan target boikot. Boikot dapat dipahami sebagai "upaya oleh satu pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan mendesak konsumen individu untuk menahan diri dari melakukan pembelian tertentu di pasar"³⁶

³⁵ Ali Akbar, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

³⁶ Beatriz Palacios-Florencio, dkk, "Explaining the Boycott Behavior: A Conceptual Model Proposal and Validation", *Journal of Consumer Behaviour*, (2021). 1313–25.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boikot diartikan sebagai bersekongkol untuk menolak bekerja sama dalam perdagangan, berbicara, berpartisipasi, dan sebagainya.³⁷

Tujuan boikot adalah untuk melindungi kesejahteraan sosial dan ekonomi konsumen yang menganggap perilaku organisasi tersebut mengancam kepentingan mereka. Pelaku boikot berusaha memastikan bahwa organisasi bertindak lebih etis dan bertanggung jawab dalam pemasaran, kebijakan strategis, dan tindakan mereka. Fenomena boikot disebut sebagai isu sosial yang menekankan pentingnya kepentingan bersama. Kepentingan kelompok dalam dukungan konsumen dan partisipasi dalam boikot.³⁸

Boikot adalah keputusan yang dibuat oleh masyarakat untuk tidak membeli produk atau merek tertentu di suatu toko karena alasan lingkungan atau karena produk atau merek tersebut memiliki nilai-nilai tertentu. Konsumen menggunakan boikot untuk mengubah kebijakan bisnis yang tidak mereka sukai dan untuk menunjukkan kemarahan atau kekecewaan mereka terhadap dunia bisnis. Konsumen ingin merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri karena mereka mampu membeli produk-produk bisnis tersebut.³⁹

³⁷ Muhammad Zulfan Kasben, "Boikot Produk Pro Israel Di Kalangan Civitas Akademika IAIN Ambon (Studi Implementasi Pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)", (Skripsi, IAIN Ambon, 2024), 1–32.

³⁸ Leni Susanti, Najmudin Najmudin, dan Sudarto Sudarto, "International Journal of Business and Quality Research The Prominent Of Local Products Following Boycott Calls", *International Journal of Business and Quality Research*, vol. 2, no. 3 (2024): 191–207.

³⁹ Mansour Alyahya, dkk., "A Cross-Cultural Investigation of the Relationship between Eco-Innovation and Customers Boycott Behaviour", *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 72 (2023): 103271.

b. Jenis Boikot

Beberapa contoh dari jenis boikot yang pernah terjadi yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) Barang konsumsi

Barang konsumsi merupakan produk yang paling banyak diboikot. Produk yang diboikot antara lain produk pertanian, produk pangan, produk kesehatan, media massa, hiburan dan penerbitan, produk kecantikan, sandang, serta sektor investasi dan pariwisata.⁴¹ Contoh boikot ini dapat dilihat pada masa apartheid di Afrika Selatan, di mana lebih dari 100 otoritas regional melarang segala sesuatu yang berasal dari Afrika Selatan.

2) Akademis

Boikot akademis merupakan bentuk boikot dengan memboikot semua urusan akademis, kerja sama dan kolaborasi budaya, serta semua bentuk proyek dengan lembaga akademis di negara yang bersangkutan.⁴² Hal ini telah dilakukan oleh Association of University Teachers di Britain. Boikot tersebut dimobilisasi terhadap Universitas Haifa dan Bar-Ilan di Israel karena universitas tersebut terlibat dalam merumuskan kebijakan

⁴⁰ Anas Mohd Yunus, dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 10, no. 9 (2020): 962–971.

⁴¹ Yuni Amelia, "Pengaruh Laba Bersih Dan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Dan Non Primer Di Bursa Efek Indonesia Yang Terdampak Aksi Boikot Israel", (Skripsi, Universitas Tridianti, 2024).

⁴² Arum Pujiastuti, "Mengungkap Dampak Boikot Terhadap Nilai Pasar Perusahaan", *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 11, no. 1 (2024): 675–87.

(penyelesaian) pemerintah Israel di Tepi Barat dan Gaza. Boikot akademis Israel diblokir oleh universitas terkemuka di Afrika, Universitas Cape Town.

3) Olahraga

Olahraga termasuk kedalam subjek kampanye boikot contohnya adalah Olimpiade, seperti olimpiade yang diboikot oleh Amerika Serikat dan disusul oleh beberapa negara lain, salah satunya adalah Malaysia, dengan tidak mengirimkan tim sepak bolanya walaupun memenuhi syarat ketika Uni Soviet menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1980. Boikot tersebut sebagai bentuk protes terhadap pendudukan Soviet di Afghanistan. Tahun 1984, Uni Set dan sekutunya berbalik melakukan boikot terhadap Olimpiade yang digelar oleh Amerika. Semua boikot di bidang ini dapat dilakukan oleh umat Islam. Barang-barang konsumsi merupakan tujuan boikot yang paling sering karena partisipasinya biasanya melibatkan individu dan mudah dijalankan, sedangkan olahraga, akademis, dan sejenisnya, jenis ini membutuhkan perintah dan wewenang dari pihak-pihak terkait.⁴³

c. Faktor yang Mempengaruhi Boikot

Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi tindakan boikot:

⁴³ Riski Trisnawati, "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina", *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, vol. 2, no. 3 (2024): 22.

1) Faktor Religiusitas

Faktor Religiusitas merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan boikot karena komitmen para pemeluk ajaran agama tertentu dalam menentukan pilihan cenderung mempertimbangkan nilai-nilai agama, dimana mereka akan tetap berpegang teguh pada merek/produk yang diyakininya mengandung unsur agama, hingga ingin beralih ke merek lain.⁴⁴ Generasi muda masih mempertimbangkan berbagai alasan ketika ingin ikut melakukan boikot, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor religiusitas masih memiliki pengaruh yang kuat pada generasi muda, berbeda dengan generasi tua yang cenderung konservatif dan tradisional sehingga faktor religiusitas masih dijadikan acuan untuk mempertimbangkan sesuatu.

2) Faktor kesadaran Kesehatan

Faktor kesadaran kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan boikot karena konsumen yang sudah mulai sadar untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga kualitas hidup, serta terhindar dari penyakit, maka konsumen memilih untuk memboikot produk-produk yang tidak sehat, tidak aman, dan tidak bersih.

⁴⁴ Annisa Ainun Lestari, "Potensi Pengembangan Kuliner Halal Ditengah Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Muslim Di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Mentirotiku Resort)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

3) Faktor Animosity

Faktor Animosity merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan boikot karena adanya rasa kebencian di kalangan konsumen terhadap suatu negara tertentu, dimana kebencian tersebut disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dianggap agresif, tidak dapat dibenarkan, dan bertentangan dengan norma-norma sosial yang dilakukan oleh negara tersebut di masa lalu maupun hingga saat ini, seperti di bidang militer, politik, dan ekonomi.⁴⁵

4) Faktor Peer Pressure

Faktor Peer Pressure merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan boikot karena adanya tekanan dari teman sebaya/pengaruh lingkungan di berbagai media sosial yang saat ini menjadi sarana untuk berbagi nilai dan pendapat dengan orang lain. Pelaku boikot berharap dengan melakukan boikot akan semakin terlihat bahwa mereka memiliki perasaan yang sama dan dapat diterima oleh mayoritas atau kelompok tertentu.

5) Faktor Politik

Faktor politik merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan boikot karena menunjukkan pendapat mereka yang

⁴⁵ Muhammad Khoiruman dan Ambar Wariati, "Analisa Motivasi Boikot (*Boycott Motivation*) Terhadap Produk Mc Donald Di Surakarta Pasca Serangan Israel Ke Palestina", *Excellent : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan*, vol. 10, no. 2 (2023): 247–57.

berbeda dengan pihak oposisi dan menunjukkan penolakan mereka terhadap berbagai kecurangan dalam dunia politik.⁴⁶

d. Dampak Boikot

Tindakan boikot memiliki dampak bagi masyarakat dan perusahaan yang terboikot yaitu sebagai berikut:

1) Dampak Boikot bagi Masyarakat

Dampak boikot terhadap masyarakat yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a) Meningkatnya aktivisme konsumen, di mana dengan munculnya media sosial dan platform daring, konsumen memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mengorganisasikan aksi kolektif. Hal ini memungkinkan mobilisasi cepat kelompok besar individu di sekitar tujuan bersama, sehingga boikot lebih mudah dikoordinasikan dan diperkuat.
- b) Meningkatnya kesadaran akan isu sosial, di mana konsumen kini lebih sadar dan peduli terhadap isu sosial, lingkungan, dan etika.

2) Dampak Boikot terhadap Perusahaan

Dampak boikot terhadap perusahaan adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Dwi Novaria Misidawati, Umi Rahmawati, dkk , "Peran Media Sosial Terhadap Penerapan Boikot Produk Israel di Indonesia", *Edunomika*, vol. 8, no. 2 (2024): 37–48.

⁴⁷ Marissa Grace Haque, Puspita Puspita, dan Zulfison Zulfison, "Antisipasi Pemasaran Saat Boikot Produk Di Lingkungan Konsumen Muslim Dunia Dan Indonesia Terjadi: Studi Literatur", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1 (2024): 189–212

⁴⁸ Haque, Puspita, dan Zulfison. "Antisipasi Pemasaran Saat Boikot Produk", 189–212

- a) Kampanye boikot viral di media sosial berdampak pada gerakan boikot yang mendapatkan daya tarik dengan cepat dan menjangkau khalayak yang lebih luas, menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi dan keuntungan perusahaan, dan membuatnya lebih responsif terhadap permintaan konsumen.
- b) Banyak influencer dan aktivis dengan pengikut online yang besar dapat menggerakkan dukungan untuk boikot dan mengklarifikasi keluhan konsumen, membuat dampak tindakan ini lebih terlihat
- c) Meningkatnya pilihan konsumen membuat konsumen lebih selektif dalam membeli produk, bahkan bersedia beralih ke produk/merek pengganti agar perusahaan mengikuti nilai-nilai mereka. Pergeseran ini mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang lebih bertanggung jawab atau berisiko kehilangan pangsa pasar.
- d) Boikot konsumen dapat digunakan sebagai sarana protes tanpa kekerasan dan untuk memberikan tekanan pada perusahaan atau pemerintah agar membuat perubahan.⁴⁹

⁴⁹ Ahmad Helmi Nugraha, Karolina Lamtiur Dalimunthe, dan Zainal Abidin, "Gerakan Sosial Aksi Boikot Melalui Social Identity Model of Collective Action Pada Isu Bela Palestina", *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education*, vol. 11, no. 2, (2024): 82–94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan tanpa penelitian lapangan dan hanya memanfaatkan buku, karya tulis ilmiah dan non-ilmiah, majalah, koran, penelitian terdahulu, ensiklopedia, serta bahan wacana lainnya baik cetak maupun non-cetak yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan peneliti.⁵¹ Melalui proses penelahan terhadap sejumlah karya tulis, peneliti akan mengantongi banyak data sehingga apa yang ditulis dalam laporan penelitian tidak dianggap sebagai karangan bebas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023),

⁵¹ Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori & Desain Penelitian*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.⁵²

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi pada penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan data yang telah tersedia. Data tersebut mencakup sumber-sumber primer, seperti Al-Qur'an dan kitab tafsir, serta sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, buku, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian.

C. Sumber Data

Adapun data yang dijadikan sumber dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah penafsiran teks Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Maidah ayat 2, yang menjadi fokus utama penelitian dengan menggunakan beberapa kitab tafsir antara lain: Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

⁵² Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain atau pendukung yang dapat menjelaskan tentang kajian utama pada data primer. Adapun data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, media massa (artikel berita, dan analisis media), serta sumber-sumber yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵³

Analisis data dalam dalam kajian pustaka ini menggunakan pendekatan deskriptif- analitis, yaitu suatu penelitian yang mencakup proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode analitik.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data-data tentang nilai-nilai humanisme dalam QS Al-Ma'idah ayat 2 dengan data-data mengenai pemboikotan produk pro Israel. Data yang terkumpul dalam

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023)

penelitian ini dianalisis artinya peneliti mendalami QS Al-Ma'idah ayat 2 dengan menggunakan penafsiran yang bercorak adabi ijtima'i. Beberapa tafsir yang digunakan sebagai rujukan adalah *Tafsir Al-Maraghi* dan *Tafsir Al-Azhar* yang nantinya akan dikaitkan dengan tujuan pemboikotan produk pro Israel yang sesuai dengan yang dimaksud dalam nilai-nilai humanisme.

E. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-pengerjaan

Pada tahap penelitian ini melibatkan sejumlah langkah penting untuk memastikan bahwa penelitian dimulai dengan dasar yang kuat. Berikut adalah tahapan-tahapan pra-pengerjaan yang perlu dilakukan: menentukan topik, fokus masalah, rumusan masalah, pengumpulan literatur, pemilihan metode penelitian, penyusunan proposal pengajuan judul, pengajuan dan persetujuan proposal pengajuan judul.

2. Tahap Pengerjaan

Pada tahap ini peneliti mulai menetapkan beberapa literatur yang akan menjadi sumber referensi yang relevan dengan penelitian, serta melakukan eksplorasi informasi terkait topik penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti memilih analisis isi dan juga analisis komparatif untuk mempermudah dalam menggali makna, serta memahami literatur yang relevan dengan penelitian ini.

4. Tahap Penelitian

Pada tahap akhir ini peneliti mulai Menyusun hasil penelitian sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh instansi dan pada tahap ini peneliti juga melakukan evaluasi ulang serta memperbaiki (revisi) apabila terdapat kesalahan, kekurangan, maupun ketidakvalidan pada hasil penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran QS Al-Ma'idah Ayat 2

1. Redaksi Dan Terjemahan QS Al-Ma'idah Ayat 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَةَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".⁵⁴

2. Asbabun Nuzul QS Al-Ma'idah Ayat 2

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata,

"Al-Hutham bin Hind Al-Bakri datang ke Madinah dengan beberapa untanya yang membawa bahan makanan untuk dijual. Kemudian ia

⁵⁴ Qur'an Kemenag, accessed 19 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, kemudian ia membai'at Nabi dan setelah itu ia masuk Islam. Ketika ia keluar dari tempat Rasulullah, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di dekat beliau, "Ia datang kepadaku dengan wajah orang yang jahat. Lalu ia pergi dengan punggung seorang pengkhianat." Ketika Al-Hutham sampai ke Yamamah, ia keluar dari Islam (murtad).

Ketika tiba bulan *Dzulhijjah*, ia pergi ke Makkah dengan rombongan untanya yang membawa bahan makanan. Ketika orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar mendengar berita kepergian Al-Hutham ke Makkah, mereka pun bersiap-siap untuk menyerang kafilah untanya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah....". Akhirnya, dengan turunnya ayat ini, mereka (Muhajirin dan Anshar) tidak jadi melakukan hal tersebut." Ibnu jarir juga meriwayatkan dari As-Suddi hadits yang serupa. Dan firman Allah, "Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram..."⁵⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam bahwasanya ia berkata, "Rasulullah dan para sahabat berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baitullah. Hal itu membuat marah para sahabat. Ketika dalam keadaan demikian, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju

⁵⁵ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.). 187

Baitullah untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata, "Kita halangi mereka agar tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram..."⁵⁶

3. Penafsiran Al-Maraghi dan Al-Azhar terhadap QS Al-Ma'idah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ

Lafadz شَعَائِرُ اللَّهِ *Sya'a'irullah* menjelaskan tentang hal-hal yang

Allah kehendaki sebagai tanda-tanda petunjuk-Nya yang bertujuan untuk membimbing umat-Nya agar terhindar dari kesesatan. seperti manasik haji dan seluruh ketentuan yang diwajibkan dalam agama-Nya, baik yang berkaitan dengan perkara halal, haram, maupun batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk umat-Nya.⁵⁷

Dalam *Tafsir Al-Maraghi*, terlebih dahulu diuraikan makna kata *Sya'a'irullah* agar maksud dari ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas. Adapun maksud dari ayat tersebut adalah sebagai peringatan kepada orang-orang beriman agar tidak memperlakukan atau meremehkan *syiar-syiar agama* Allah dan memperlakukannya sesuka hati mereka. Sebaliknya, ayat ini menekankan agar melaksanakan *syiar-syiar* tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, tanpa mengubah, meremehkan, atau mengabaikan kehormatannya. Selain itu, ayat ini juga

⁵⁶ As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, 187

⁵⁷ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly dan Bahrun Abu Bakar (Semarang: CV. Toha Putra, jilid 4,5 dan 6, 1993), 80.

mengingatkan agar tidak menghalangi atau menghambat orang lain yang hendak menjalankan ibadah mereka, seperti ibadah haji, khususnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan.⁵⁸

Adapun dalam *Tafsir Al-Azhar* dijelaskan bahwa saat menjalankan ibadah umrah atau haji, seseorang akan terikat oleh beberapa hal yang tidak boleh mengurai atau membuka buhulnya dengan begitu saja.⁵⁹ Ketika berada di Tanah Haram, baik di Makkah maupun Madinah, seorang Muslim diikat oleh satu peraturan yang tidak boleh dipandang enteng. Apabila diabaikan, hal tersebut ibarat buhul yang diuraikan sesuka hati, yang berarti seseorang telah mengingkari janjinya dengan Allah. Menguraikan buhul secara harfiah berarti membuka atau melepaskan simpul tali.⁶⁰ Adapun dalam konteks ibadah atau spiritual, istilah ini digunakan secara metaforis untuk menggambarkan tindakan melanggar atau mengabaikan aturan.

Dalam penjelasan ini, disebutkan istilah *Sya'a-ir*, yang berarti pilar-pilar keagamaan. Menurut Ibnu Abbas, ini merujuk pada manasik haji, yaitu: rukun-rukun yang harus dipenuhi selama ibadah haji. Seperti mengenakan ihram di Miqat, tidak mencukur rambut, dan tidak mendekati istri hingga selesai Wuquf di Arafah dan Mabit di Muzdalifah. Seseorang dianggap bebas dari *Sya'a-ir* setelah melakukan tahalul.⁶¹

⁵⁸ Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 83.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Semarang, Jilid 6, 1984), 110.

⁶⁰ Kamus Bahasa Melayu, accessed 27 November 2024, <https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=buhul&d=41812&>.

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 110.

Sebelum rukun-rukun itu selesai janganlah seseorang menghalalkan, yang artinya janganlah menguraikan buhul dengan semau-maunya saja. Dalam ibadah haji, "menguraikan buhul" berarti melepaskan diri dari aturan-aturan ihram atau kewajiban ibadah sebelum rukun dan syaratnya selesai, yang menunjukkan sikap tidak mematuhi atau mengingkari ketentuan yang telah ditetapkan.

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

Al-Maraghi telah menyebutkan dalam kitabnya *Tafsir Al-Maraghi* bahwa yang maksud bulan haram di sini ialah Dzulqadha, Dzulhijjah dan Muharram.⁶² Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman agar menghormati dan tidak melanggar larangan pada bulan tersebut. Larangan pada bulan tersebut diantaranya adalah: umat Islam dilarang memulai peperangan, bahkan terhadap musuh atau orang-orang musyrik, kecuali jika mereka terlebih dahulu melancarkan serangan.⁶³

Sama halnya Al-Maraghi, Hamka juga menjelaskan bahwa dalam konteks *asyhurul hurum* (bulan-bulan yang dihormati), umat Islam dilarang untuk melanggar kesucian bulan-bulan tersebut, termasuk dengan melakukan peperangan atau perselisihan yang dapat mengotori kehormatan bulan-bulan ini. Terdapat perbedaan pendapat terkait penentuan bulan-bulan yang termasuk dalam kategori *asyhurul hurum*. Al-Maraghi berpendapat bahwa yang maksud bulan haram disini adalah

⁶² Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 83.

⁶³ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 83.

Dzuqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan Hamka menyebutkan bahwa terdapat empat bulan yang dihormati dalam *asyhurul hurum*, bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab.⁶⁴

Adapun peraturan mengenai penghentian peperangan pada bulan-bulan tersebut sebenarnya sudah dikenal sejak masa Jahiliyah, di mana bangsa Arab sepakat untuk menghentikan konflik selama empat bulan itu sebagai bentuk penghormatan. Dan ketika Islam datang, peraturan ini diperkuat dan disahkan melalui syariat Islam.

Prinsip dasar ini tetap dipegang teguh oleh umat Islam, yaitu larangan melakukan peperangan atau permusuhan dalam bulan-bulan suci, kecuali jika pihak musuh yang memulai serangan atau menghalangi kaum Muslimin dalam menjalankan ibadah haji. Dalam keadaan seperti itu, apabila peperangan tidak dapat dihindari, kaum Muslimin diperbolehkan untuk membela diri dan melawan serangan tersebut.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam mengutamakan perdamaian dan penghormatan terhadap bulan-bulan suci, prinsip tersebut tidak berarti mengabaikan hak untuk membela diri atau mempertahankan kehormatan agama. Jika serangan datang dari pihak musuh pada bulan-bulan tersebut, kemudian umat Islam hanya membiarkan diri tanpa perlawanan, maka hal ini akan bertentangan dengan kewajiban untuk mempertahankan hak-hak umat Islam. Dengan demikian, syariat Islam

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 110.

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 110.

mengajarkan keseimbangan antara menjaga perdamaian dan melindungi kehormatan agama serta hak-hak umat.

Oleh karena itu, dalam hal berperang di bulan-bulan suci ini, tidak terdapat nasikh (penghapus) atau mansukh (yang dihapus). Kesucian empat bulan tersebut tetap dijaga sepanjang waktu, kecuali jika pihak musuh yang memulai serangan. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk selalu waspada.

وَلَا اهْدِي

Dalam *Tafsir Al-Maraghi, al-hadyu* dijelaskan sebagai binatang ternak yang disiapkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ber-i'tikaf dan tinggal di sekitar Ka'bah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*).⁶⁶ Tafsir ini juga mengingatkan agar tidak menganggap halal binatang *al-hadyu* yang dibawa ke Ka'bah, yang berarti tidak melakukan tindakan yang menghalangi tujuan binatang tersebut, seperti mencuri, menyembelih di tempat yang tidak semestinya, atau merampasnya dari pemiliknya.

Sementara itu, *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa *al-hadyu* adalah binatang kurban yang khusus dipersembahkan sebagai bagian dari *syiar* Haji. Binatang ini terdiri dari hewan ternak seperti unta, kambing, domba, atau sapi. Hewan-hewan ini digiring ke tempat penyembelihan, baik di Mina maupun di Makkah, untuk dipotong bersama-sama setelah pelaksanaan ibadah Haji, dan dagingnya kemudian dibagikan kepada fakir

⁶⁶ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 83.

miskin. Praktik serupa juga dilakukan di berbagai negara Muslim dalam bentuk penyembelihan kurban pada tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari raya Idul Adha.⁶⁷

وَلَا الْقَلَائِدَ

Adapun kata *Al-Qalaid* yang berarti kalung leher, yaitu tanda yang diberikan pada binatang-binatang yang disiapkan untuk dijadikan *al-hadyu* (binatang kurban dalam ibadah haji).⁶⁸ Biasanya, tanda ini diberikan jauh sebelum waktu penyembelihan sebagai identifikasi bahwa binatang tersebut telah dikhususkan untuk pelaksanaan syiar ibadah haji. Tanda tersebut berupa kalung yang digantungkan pada leher binatang, terbuat dari benda-benda sederhana seperti terompah, daun-daun, atau akar-akar kayu. Diwaktu Rasulullah mengerjakan Haji Wada' pada tahun kesembilan Hijrah, beliau telah memberi kalung tidak kurang dari 50 ekor binatang ternak. Semuanya disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya untuk menggembarakan jama'ah haji yang berhaji bersama beliau di tahun itu.

وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat ini, bahwa kafilah-kafilah haji yang datang berbondong-bondong ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak boleh diganggu atau dipersulit perjalanannya. Mereka harus dijaga keselamatannya dan diberikan rasa aman selama perjalanan menuju tempat suci, yaitu Ka'bah (Baitullah) atau Masjidil

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 110.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 111.

Haram. Hal ini berlaku baik bagi jama'ah yang datang untuk haji tahunan maupun yang datang untuk umrah di luar musim haji.⁶⁹

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

Ayat ini menjelaskan dua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang datang berziarah ke Baitullah di Makkah, pertama mereka mengharapkan karunia Allah, yaitu berniaga, kedua mengharapkan keridhaan Allah, yaitu diterima Haji dan Umrahnya.⁷⁰ Sebagai contoh, orang-orang Badwi yang membawa unta dan kambingnya, lalu menjualnya dan dibeli orang, kemudian mereka pun beribadah, karena mengharap karunia dan keridhaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa berniaga saat mengerjakan haji, dengan niat untuk memenuhi kebutuhan atau biaya perjalanan, tidaklah terlarang. Asal bukan berniaga menjadi tujuan utama, dan haji hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Ayat ini merupakan *mafhum* dari ayat pertama QS Al-Ma'idah yang berbunyi:

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Artinya: "Kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah)".

Adapun penafsiran dari ayat ini berkaitan dengan larangan berburu di tanah haram dan dalam keadaan ihram. Larangan ini hanya berlaku selama seseorang berada dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah atau ketika berada di tanah haram. Namun, setelah seseorang keluar

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 111.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 111

dari keadaan ihram atau meninggalkan wilayah tanah haram, larangan tersebut tidak lagi berlaku, dan ia diperbolehkan untuk berburu jika menginginkannya.⁷¹ Seperti halnya ketika seseorang dilarang berniaga saat waktu salat Jumat, setelah salat selesai, berniaga kembali diperbolehkan. Dan apabila telah selesai Tawaf dan Sa'i dan Mencukur rambut atau mengguntingnya yang disebut Tahallul (menghalalkan). Maka seseorang bisa membuka pakaian ihram dan kembali memakai pakaian biasa.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

Sebagaimana tecantum dalam ayat ini, terdapat peringatan yang ditujukan kepada orang-orang beriman agar tidak membiarkan kebencian atau permusuhan terhadap suatu kaum, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan zalim atau melampaui batas, yang disebabkan kaum musyrikin menghalangi mereka dari Masjidil-Haram.⁷² Memang kaum musyrikin telah menghalangi orang-orang mu'min dari melakukan umrah pada peristiwa Hudaibiyah. Namun begitu, kaum mu'min tetap dilarang menyerang orang-orang musyrik.

Adapun Surat ini turun ketika nabi saw, melakukan Haji Wada', yang berisikan teguran dan peringatan kepada kaum Muslimin agar tidak membalas perlakuan kaum musyrikin yang menghalangi mereka melakukan umrah pada peristiwa Hudaibiyah setahun sebelumnya. Oleh karena itu, Tindakan serang-menyerang antara kaum tidak akan terjadi

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 111

⁷² Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 84.

kecuali dengan adanya saling tolong-menolong dengan sesamanya, adanya larangan menyerang itu diikutinya dengan firman Allah berikutnya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Kalimat *Ta'awanu* berasal dari kata (Mashdar) *Mu'awanah*, yang berarti bertolong-tolongan, bantu-membantu.⁷³ Al-Maraghi memulai penjelasan ayat ini dengan menjelaskan arti setiap kata secara rinci. Penjelasan dimulai dengan kata البر *Al-Birr* yang berarti melakukan kebaikan seluas-luasnya. Kemudian التقوى *At-Taqwa* berarti menghindari bahaya yang mengancam seseorang mengenai agama maupun dunianya. الأثم *Al-Ism* berarti tiap-tiap dosa dan kemaksiatan. Dan yang terakhir العُدْوَانِ *Al-'Udwan* yang berarti melampaui batas-batas syari'at dan adat ('uruf) dalam soal mu'amalat, juga tidak berlaku adil didalamnya.⁷⁴

Penjelasan Al-Maraghi ini menekankan pemahaman kata-kata kunci dalam ayat agar maknanya dapat dipahami secara mendalam, sehingga pesan utama ayat ini bisa tersampaikan kepada orang-orang yang membacanya. Berkaitan dengan penjelasan kata البر *Al-Birr*, Al-Maraghi mengutip sebuah hadist yang didalamnya dikatakan:

البر حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ . رواه مسلم وأصحاب السنن

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 114

⁷⁴ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 85.

Artinya: Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa ialah apa saja yang terdetik dalam hati, sedang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya." (H.R. Muslim dan Ashabus-Sunan).

Sementara itu, Imam Ahmad dan Ad-Darimi telah meriwayatkan pula dari Wabishah bin Ma'bad Al-Juhanni, bahwa dia berkata "pernah saya datang kepada Rasulullah saw." Maka, kata beliau: "Kamu datang untuk menanyakan tentang kebaikan dan dosa?" Saya jawab: "Ya.". Wabishah memang telah datang untuk menanyakan itu. Dan Nabi saw. ternyata sudah tahu apa yang terdetik dalam hatinya, lalu beliau kabarkan hal itu padanya, dan dijawab dengan sabdanya:

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرَّ مَا اطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَتَرَدَّدُ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ.

Artinya:"Tanyalah hatimu. Kebaikan ialah apa yang jiwa(mu) tenteram kepadanya dan hati(mu) tenteram kepadanya. Dan dosa ialah apa yang terdetik dalam jiwa(mu) dan ragu-ragu dalam dada(mu), sekalipun orang banyak memfatwakan(nya) kepadamu, mereka meminta fatwa kepadamu (tentangnya)".

Perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan (*al-birr*) dan takwa (*at-taqwa*) merupakan pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an. Perintah ini menegaskan kewajiban manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, dan juga dalam hal ketakwaan yang dengan melakukan hal

ini, umat manusia dapat mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan bersama.⁷⁵

Pada masa-masa awal Islam, kaum Muslimin mampu saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan (*al-birr*) dan takwa (*at-taqwa*) tanpa memerlukan suatu ikatan perjanjian, seperti halnya organisasi-organisasi di era modern ini. Pada saat itu, mereka cukup diikat dengan janji dan sumpah kepada Allah saja, tidak dengan yang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika janji kepada Allah mulai sering dilanggar oleh sebagian orang, maka dibutuhkan sistem yang lebih terorganisasi sehingga dibentuklah organisasi-organisasi untuk menghimpun kelompok-kelompok kaum Muslimin, dan mendorong mereka untuk menegakkan kewajiban tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa.

Saat ini, jarang sekali ditemukan seseorang (individu) yang secara sukarela untuk menolong dalam pekerjaan kebajikan kecuali jika terdapat suatu ikatan janji atau komitmen untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan organisasi-organisasi sekarang ini menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan terlaksananya kewajiban bertolong-tolongan dalam kebaikan (*al-birr*) dan takwa (*at-taqwa*).

Diperintahkan hidup tolong-menolong dalam rangka membina *al-birru*, yaitu segala jenis amal baik yang membawa manfaat (berfaedah), yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan

⁷⁵ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 86.

dengan tuhan, ditengah-tengah tolong-menolong dalam berbuat dosa, menimbulkan permusuhan, dan menyakiti sesama manusia yang dapat merugikan orang lain.⁷⁶

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Sebagai penutup, ayat ini menyampaikan perintah agar bertakwa kepada Allah dengan mengikuti Sunnah-sunnah Allah yang telah diterangkan dalam kitab-Nya maupun dalam sistem yang berlaku pada makhluk-Nya. Larangan untuk menyimpang dari petunjuk Allah ditegaskan dengan peringatan bahwa hukuman-Nya sangat berat bagi mereka yang mengabaikan syariat dan tidak memelihara sunnah-sunnah-Nya.⁷⁷ Ketika hukuman Allah datang, tidak ada lagi belas kasihan atau jalan keluar bagi orang yang melanggar. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali yang berguna, dan tidak mencegah sesuatu kecuali yang berbahaya.

Untuk menghindari hukuman Allah, manusia diwajibkan memperhatikan sunnah-sunnah-Nya, karena sunnah-sunnah Allah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penciptaan manusia, baik dalam kepercayaan dan perbuatan atau perilaku. Oleh sebab itu, jika sunnah-sunnah Allah tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kesesatan, dan berakhir dengan akibat yang buruk sekali.⁷⁸

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 114

⁷⁷ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 87.

⁷⁸ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 86.

Hukuman Allah yang dimaksud adalah, memuat hukuman di dunia dan di akhirat, sebagaimana tercantum pada beberapa ayat yang menyatakan hal itu. Ada juga sebagian ayat lain yang hanya memuat salah satunya saja, seperti firman Allah mengenai siksaan-Nya di dunia terhadap berbagai umat:⁷⁹

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

Artinya: "Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (Hud, 11:102).

B. Relevansi Nilai-Nilai Humanisme Dalam Penafsiran QS Al-Ma'idah Ayat

2 Dengan Aksi Pemboikotan Produk Pro-Israel

QS Al-Ma'idah ayat 2 menyampaikan pesan yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dikaitkan dengan konsep humanisme dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam ayat ini tidak hanya mengarahkan manusia untuk menjadi individu yang bertanggung jawab secara etis, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, saling membantu, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana tercantum dalam penggalan ayatnya yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Adapun perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan (*al-birr*) dan takwa (*at-taqwa*) merupakan pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an.

⁷⁹ Qur'an Kemenag, accessed 27 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=102&to=102>.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam *Tafsir Al-Maraghi* bahwa ayat ini merupakan penegasan akan kewajiban manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, dan juga dalam hal ketakwaan yang apabila mereka melaksanakannya maka dapat mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan bersama.⁸⁰

Salah satu nilai humanisme yang terkandung dalam ayat ini adalah tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birr wa al-taqwa*). Islam mendorong umat manusia untuk saling membantu dalam upaya yang membawa manfaat bagi sesama, seperti membantu orang yang membutuhkan, memperjuangkan keadilan, dan melestarikan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya solidaritas sosial sebagai elemen penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:⁸¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah

⁸⁰ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 85.

⁸¹ Ilmu Islam, accessed 28 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/14828/hadits-bukhari-nomor-6438>.

bin Abi Bakr bin Anas dari Anas radiallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'Tolonglah saudaramu baik ia zhalim atau dizhalimi." Ada seorang laki-laki bertanya; "ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizhalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zhalim?" Nabi menjawab: "engkau mencegahnya atau menahannya dari kezhaliman, itulah cara menolongnya." (HR. Al-Bukhari)

Selain itu, ayat ini juga menekankan larangan untuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (*ta'awun 'alal ithmi wa al-'udwan*). Prinsip ini mencerminkan komitmen Islam terhadap penghormatan hak asasi manusia dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan, eksploitasi, atau kekerasan. Dengan menolak partisipasi dalam tindakan yang merugikan orang lain, Islam menanamkan nilai-nilai moral yang menghormati kehidupan dan kesejahteraan manusia. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90.⁸²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Salah satu bentuk nyata dari tolong-menolong dalam semangat humanisme adalah dengan melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Boikot ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tindakan agresi militer, penindasan, pembunuhan, dan genosida yang dilakukan oleh Israel selama beberapa dekade terakhir. Peristiwa ini

⁸² Qur'an Kemenag, accessed 28 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>.

merupakan bentuk respon dan kecaman keras dari umat Islam di seluruh dunia sebagai bentuk dukungan dan pembelaan terhadap konflik yang terjadi, hingga akhirnya mereka melancarkan serangan berupa boikot terhadap produk-produk pro-Israel.

Produk pro-Israel adalah barang atau jasa yang diproduksi atau didukung oleh perusahaan atau entitas yang memiliki afiliasi atau kepentingan ekonomi di Israel, atau yang secara eksplisit mendukung kebijakan politik Israel.⁸³ Pemboikotan ini merupakan langkah yang diambil oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada pihak yang mendukung atau berkontribusi terhadap pendanaan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menciptakan penderitaan di Palestina. Pemboikotan ini menjadi alat damai yang efektif untuk menunjukkan solidaritas global terhadap penderitaan rakyat Palestina, sekaligus sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan.

Pemboikotan produk Israel tidak hanya berdampak pada melemahnya dukungan finansial terhadap tindakan agresi, tetapi juga menjadi simbol protes moral yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS Al-Ma'idah ayat 2 untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman dan permusuhan. Dengan demikian, boikot bukan hanya sekadar langkah ekonomi, tetapi juga sebuah bentuk ibadah sosial yang menegaskan komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan universal.

⁸³ Samsu Karim Sormin dan Farra Diba Maulida Malik, 'Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel', *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 3 (2024), 3114–3120.

Ajakan boikot ini bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya ajakan boikot ini juga pernah terjadi terhadap produk-produk Prancis menyusul dibuatnya karikatur Nabi Muhammad saw yang dianggap menghina dan menistakan umat Islam, sampai-sampai Presiden Emmanuel Macron menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam dan akhir-akhir ini di media sosial marak boikot produk-produk Israel sebagai upaya membendung dan melawan ketidakadilan serta kebiadaban kaum Zionis Israel.

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa terbaru nomor 83 Tahun 2023 tentang himbauan dan seruan kepada umat Islam khususnya di Indonesia untuk memboikot produk-produk pro Israel dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah:⁸⁴

1. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.
2. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah.
3. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial

⁸⁴ Nurul Mahmudah, 'Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina', 2023, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>

perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme.

4. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.
5. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman

Boikot ini dilakukan dalam rangka melemahkan perekonomian dan menghilangkan sumber pendapatan dari Israel sehingga melemahkan cengkeraman mereka terhadap Palestina.⁸⁵ Dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sejumlah poin penting sebagai panduan dalam mempertimbangkan dan melaksanakan pemboikotan terhadap produk-produk yang mendukung Israel. Fatwa ini disusun untuk memberikan landasan bagi umat Islam dalam mengambil sikap yang sesuai dengan prinsip keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan.

Poin-poin tersebut bertujuan menjawab berbagai pertimbangan etis dan strategis dalam melakukan pemboikotan, sehingga langkah ini dapat dilakukan secara efektif dan tetap sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui langkah-langkah yang damai dan

⁸⁵ Safdhinar Muhammad An Noor, "Fiqh Siyâsah Shar'iyah Analysis of the Boycott of Pro-Israel Products Based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Concerning the Law of Support for the Palestinian Cause", *Journal of International Multidisciplinary Research*, vol. 2, no. 4 (2024): 74–81,

bermartabat. Dengan ini fatwa MUI telah menetapkan beberapa poin penting, antara lain:⁸⁶

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Aksi pemboikotan ini memiliki relevansi erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Ma'idah ayat 2. Sebagaimana ayat ini menyerukan kepada umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta menjauhi tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam konteks ini, pemboikotan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi ajaran tersebut. Sebagaimana diketahui, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama. Namun, konflik ini kembali mencuat dan menjadi sorotan ketika serangan terjadi pada 7 Oktober 2023. Padahal, aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah terjadi jauh sebelumnya. Dapat dilihat dari data

⁸⁶ Nurul Mahmudah, "Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", 2023, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>

bahwa pada tanggal 1 Januari sampai 23 Agustus 2023, setidaknya 172 orang palestina tewas dibunuh oleh Israel, baik oleh tentara, polisi, maupun oleh pemukim ilegal yang dibiarkan melakukan kekerasan oleh pemerintah Israel. Sebanyak 34 anak-anak telah dibunuh oleh Israel ditepi barat pada bulan Januari hingga 22 Agustus 2023.⁸⁷ Kejadian ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:⁸⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan juga dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Hadits Abu Daud* nomor 2247 yang berbunyi:⁸⁹

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ
صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا
طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, serta Ubaidullah bin

⁸⁷ Shofwan Al Banna Choiruzzad, *Yang Kamu Belum Tahu Soal Palestina*. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2024) 10.

⁸⁸ Qur'an Kemenag, accessed 27 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=33>.

⁸⁹ Ilmu Islam, accessed 27 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/2182/hadits-abu-daud-nomor-2247>.

Musa dari Hasan bin Shalih dari Khalid bin Al Fizr, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu Daud)

Ayat dan hadis ini dengan tegas melarang tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Meskipun peperangan seringkali menimbulkan banyak korban jiwa, terdapat pedoman penting yang harus diperhatikan, seperti *adab al-harb* (etika perang). Prinsip ini mengatur perlindungan bagi kelompok-kelompok tertentu, termasuk warga sipil, perempuan, anak-anak, orang tua, pemuka agama, dan tenaga medis. Tindakan kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip ini, khususnya terhadap kelompok yang seharusnya dilindungi, tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar etika universal.

Adapun Israel tidak hanya melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina, tetapi juga sering melancarkan serangan udara yang menyebabkan kerusakan besar di wilayah Palestina. Banyak bangunan hancur akibat pengeboman, termasuk rumah-rumah warga sipil, sekolah-sekolah tempat anak-anak belajar, dan bahkan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan. Kerusakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang sangat besar, tetapi juga menghancurkan infrastruktur penting yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Tindakan semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip

keadilan, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 11:⁹⁰

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.”

Dengan demikian, perintah untuk saling tolong-menolong sebagaimana tercantum dalam QS Al-Ma'idah ayat 2 menjadi dasar penting bagi umat Islam, dan juga bagi seluruh umat manusia, untuk bersatu dalam membantu rakyat Palestina yang tengah menghadapi tragedi kemanusiaan. Dalam hadits nabi juga disebutkan bahwa:⁹¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Melalui langkah ini, umat Islam dan masyarakat global dapat menunjukkan kerja sama dalam membela nilai-nilai keadilan, hak asasi

⁹⁰ Qur'an Kemenag, accessed 27 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=11&to=11>.

⁹¹ kintamahadji, 'Seorang Muslim Adalah Saudara Muslim Lainnya', SHSH (blog), 17 February 2020, <https://satuharisatuhadis.com/seorang-muslim-adalah-saudara-muslim-lainnya/>.

manusia, dan kebebasan. Tindakan pemboikotan ini juga mencerminkan semangat *al-birr* (kebaikan) yang mengajarkan untuk membantu mereka yang tertindas dan memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan bermartabat. Sebagaimana pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya: “Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.”⁹²

Menghindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (*Ta'awun 'alal Ithmi wa al-'Udwan*) adalah prinsip yang juga ditekankan dalam ajaran Islam. Ayat ini melarang segala bentuk kerja sama yang berkontribusi pada tindakan dosa dan permusuhan. Dalam konteks ini, membeli atau menggunakan produk yang mendukung Israel dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi tidak langsung terhadap pendanaan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pendudukan ilegal, perampasan tanah, dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Dengan aksi pemboikotan tersebut, seseorang menjauhkan diri dari keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Langkah ini sekaligus menjadi perwujudan nyata dari prinsip menghindari kerja sama dalam perbuatan yang tidak dibenarkan. Pemboikotan produk pro israel merupakan Manifestasi Kepedulian Sosial. Sebagaimana pemboikotan ini bukan hanya tindakan ekonomi, tetapi juga bentuk protes moral terhadap ketidakadilan

⁹² Nurul Mahmudah, "Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", 2023, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>

global. Hal ini mencerminkan semangat QS Al-Ma'idah ayat 2 dalam mendorong umat untuk berperan aktif dalam isu-isu kemanusiaan, baik melalui tindakan langsung maupun penghindaran dari kontribusi pada kezaliman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan rumusan masalah dalam pembahasan, maka dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi, penulis menjabarkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. QS Al-Ma'idah ayat 2 menekankan pentingnya menjaga kehormatan terhadap syiar-syiar agama Allah (*sya'a'irullah*). Dalam Tafsir Al-Azhar, *sya'a'ir* diartikan sebagai pilar-pilar keagamaan, dan pelanggaran terhadapnya diibaratkan seperti menguraikan buhul janji dengan Allah, yang berarti mengingkari kewajiban. Mengenai *asyhurul hurum* (bulan-bulan suci), Al-Maraghi berpendapat bahwa yang termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, sementara Hamka menyebutkan ketiga bulan tersebut bersama bulan Rajab. Selain itu, binatang kurban (*al-hadyu*) dan tanda-tandanya (*al-qala'id*) harus dihormati dan tidak boleh diambil atau diperlakukan dengan sewenang-wenang. Kedua penafsir ini juga menyoroti pentingnya prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (*al-birr*) dan takwa, serta menjauhi tolong-menolong dalam dosa (*al-itsm*) dan permusuhan (*al-udwan*).
2. QS Al-Ma'idah ayat 2 mengandung pesan mendalam yang sejalan dengan nilai-nilai humanisme dalam Islam, yaitu anjuran untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini memberikan panduan moral untuk

menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh solidaritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan melalui aksi pemboikotan produk pro-Israel yang didasarkan pada tolong-menolong serta solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pemboikotan tersebut bukan hanya bentuk protes ekonomi, tetapi juga ekspresi moral untuk mendukung keadilan dan menolak keterlibatan dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam.

B. Saran

Isu-isu kemanusiaan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian besar di kalangan masyarakat, termasuk aksi pemboikotan produk pro-Israel. Dalam menghadapi hal ini, penting bagi setiap individu untuk bijak dalam mengakses informasi, baik terkait aksi pemboikotan maupun isu-isu terkini lainnya. Dengan memanfaatkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi metode maupun cakupan analisis. Penelitian ini bukanlah akhir dari suatu pembahasan, melainkan awal yang diharapkan dapat mendorong adanya kajian-kajian lebih mendalam di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu-isu kemanusiaan, khususnya terkait aksi-aksi

pemboikotan sebagai bentuk solidaritas dan implementasi nilai-nilai humanisme dalam Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Alqur'an)*. Sleman Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2018. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2554/1/Ulumul%20Qur%27an%282%29.pdf>
- Akbar, Ali, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly dan Bahrun Abu Bakar. Semarang, CV. Toha Putra, jilid 4,5 dan 6, 1993.
- Alyahya, Mansour, dkk, "A Cross-Cultural Investigation of the Relationship between Eco-Innovation and Customers Boycott Behaviour", *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 72, 2023.
- Amelia, Yuni, "Pengaruh Laba Bersih Dan Arus Kas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Dan Non Primer Di Bursa Efek Indonesia Yang Terdampak Aksi Boikot Israel", Skripsi, Universitas Tridinanti, 2024.
- An Noor, Safdhinar Muhammad, "Fiqh Siyâsah Shar'iyah Analysis of the Boycott of Pro-Israel Products Based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Concerning the Law of Support for the Palestinian Cause", *Journal of International Multidisciplinary Research*, vol. 2, no. 4, 2024.
- Anam, Choirul, "Nilai Humanisme Dalam Tasawwuf Al-Haddad Dan Relevansinya Dengan Humanisme Modern (Studi Pustaka Pemikiran Al-Haddād)", Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Anam, Choirul, 'Nilai Humanisme Dalam Tasawwuf Al-Haddad Dan Relevansinya Dengan Humanisme Modern (Studi Pustaka Pemikiran Al-Haddād)', Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna, *Yang Kamu Belum Tahu Soal Palestina*. Yogyakarta, Pro-U Media, 2024.
- Endra, "Kata MUI Soal McDonalds, KFC, hingga Danone Aqua yang Ramai Diboikot", Fajar, 16 November 2023, <https://fajar.co.id/2023/11/16/kata-mui-soal-mcdonalds-kfc-hingga-danone-aqua-yang-ramai-diboikot/>.

- Fadhil, Harist, "Korban Tewas Serangan Israel Di Gaza 44.176 Orang, Termasuk 17.492 Anak-Anak", 25 November 2024, <https://news.detik.com/internasional/d-7655132/korban-tewas-serangan-israel-di-gaza-44-176-orang-termasuk-17-492-anak-anak>.
- Firdaus, "Interaksi Sosial Etnis Bima, NTT, Dan Etnis Jawa (Studi pada Masyarakat di BTN Tambana Kota Bima) ", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, vol. 5, no. 1, 2018.
- Florencio, Beatriz Palacios, dkk, "Explaining the Boycott Behavior: A Conceptual Model Proposal and Validation", *Journal of Consumer Behaviour*, 2021.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, PT. Pustaka Semarang, Jilid 6, 1984.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian*. Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Haque, Marissa Grace, Puspita Puspita, and Zulfison Zulfison, "Antisipasi Pemasaran Saat Boikot Produk Di Lingkungan Konsumen Muslim Dunia Dan Indonesia Terjadi: Studi Literatur", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, 2024.
- Harahap, M. Syahnan, "Arti Penting Nilai Bagi Manusia Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Suatu Kajian Dari Filsafat Hukum)", *Jurnal Hukum Dirgantara*, vol. 6, no. 1, 2015.
- Harahap, Musaddad, "Tantangan Allah Terhadap Orang Yang Mengingkari atau Meragukan Al-Qur'an", Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2013.
- Hardiman, Fransisco Budi, *"Buku Humanisme Dan Sesudahnya"*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2012.
- Harmianto, Taniredja and Priyanto, "Pengembangan Campus Based Civic Education Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah", *Sainteks*, vol. 9, no. 1, 2012.
- Hasanah, Nur, *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori & Desain Penelitian*. Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Hastuti, Ulfah Rulli, "Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)", *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, vol. 2, no. 2, 2022.

Ilmu Islam, accessed 27 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/2182/hadits-abu-daud-nomor-2247>.

Ilmu Islam, accessed 28 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/14828/hadits-bukhari-nomor-6438>.

Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Indriyani, Fitri, "Nilai-Nilai Humanisme Dalam Film Titir dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Kamus Bahasa Melayu, accessed 27 November 2024, <https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=buhul&d=41812&>.

Kasben, Muhammad Zulfan, "Boikot Produk Pro Israel Di Kalangan Civitas Akademika IAIN Ambon (Studi Implementasi Pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)", Skripsi, IAIN Ambon, 2024.

Khoiruman, Muhammad dan Ambar Wariati, "Analisa Motivasi Boikot (Boycott Motivation) Terhadap Produk Mc Donald Di Surakarta Pasca Serangan Israel Ke Palestina", *Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan*, vol. 10, no. 2, 2023.

Konstitusi, Mahkamah, "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945", accessed 2 May 2024, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.

Lestari, Annisa Ainun, "Potensi Pengembangan Kuliner Halal Ditengah Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Muslim Di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Mentirotikku Resort) ", Skripsi, IAIN Palopo, 2021.

Mahmudah, Nurul, "Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", 2023, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

Misidawati, Dwi Novaria, Umi Rahmawati, dkk, "Peran Media Sosial Terhadap Penerapan Boikot Produk Israel di Indonesia", *Edunomika*, vol. 8, no. 2, 2024.

MUI: Boikot Produk Pro Israel Untuk Lemahkan Perekonomian Negara Zionis, 2024. accessed 22 July 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/mui-boikot-produk-pro-israel-untuk-lemahkan-perekonomian-negara-zionis>.

Mustain, "Makna *Khullifuu* dalam Al-Qur'an Surah Al-Taubah Ayat 117-119 dan Relevansi Terhadap Rekonstruksi Boikot: Studi Kisah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam Dan Ka'ab Bin Malik", *Khulasah: Islamic Studies Journal*, vol. 6, no. 1, 2024 .

Muthahhari, Murtadha, *Manusia Dan Alam Semesta*. Jakarta, Lentera, 2002.

Najib, Mohd. Noor, "Implementasi Nilai-Nilai Humanistis Dalam Proses Pembelajaran PAI di SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) Sidoarjo", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV. Harfa Creative, 2023.

Nugraha, Ahmad Helmi, Karolina Lamtiur Dalimunthe, and Zainal Abidin, "Gerakan Sosial Aksi Boikot Melalui Social Identity Model Of Collective Action Pada Action Pada Isu Bela Palestina", *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education*, vol. 11, no. 2, 2024.

Nurjanah, Ida, "Paradigma Humanisme Religius Pendidikan Islam (Telaah Atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud) ", *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, vol. 3, no. 1, 2018.

Primayudha, Randy Febriananta, "Konsep Boikot Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat-Ayat Boikot)", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Pujiastuti, Arum, "Mengungkap Dampak Boikot Terhadap Nilai Pasar Perusahaan", *Ekonomika 45, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 11, no. 1, 2024.

Puspitasari, Maya, "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2", *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 2, no. 3, 2022.

Putra, Ahmad Fajriyal Akbar Tri, "Prinsip-Prinsip Humanisme Dalam Novel Pasar Karya Kuntowijoyo", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Qur'an Kemenag, accessed 19 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

Qur'an Kemenag, accessed 25 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>.

- Qur'an Kemenag, accessed 27 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=11&to=11>.
- Qur'an Kemenag, accessed 27 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=33&to=33>.
- Qur'an Kemenag, accessed 27 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=102&to=102>.
- Qur'an Kemenag, accessed 28 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>
- Qur'an Kemenag, accessed 28 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>.
- Rini, Nita Monita, Ika Ari Pratiwi, and Muhammad Noor Ahsin, "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Dasar", *Jurnal Educatio Fkip Unma*, vol. 7, no. 3, 2021.
- Salam, H Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sari, Lutfia Nonita, "Makna Humanisme Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Gusdur)", Skripsi, UIN KH Achmad Shiddiq Jember, 2021.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sormin, Samsu Karim and Farra Diba Maulida Malik, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 3, 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2023.
- Sumatri, Titik Sukmiati, "Paradigma Nilai Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal An-Nur*, vol. 10, no. 2, 2021.
- Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia Dari Rezim Ke Rezim", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 9, no. 1, 2009.
- Susanti, Leni, Najmudin, and Sudarto, "International Journal of Business and Quality Research The Prominent Of Local Products Following Boycott Calls", *International Journal of Business and Quality Research*, vol. 2, no. 3, 2024.

Suseno, Franz Magnis, *Berfilsafat Dari Konteks*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Susmihara, "Pendidikan Islam dengan Nilai-Nilai Budaya", *Jurnal Adabiyah*, vol. 12, no. 2, 2012.

Taniredja, Tukiran, Sri Harmianto, and Eko Priyanto, "Pengembangan Campus Based Civic Education Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah", *Sainteks*, vol. 9, no. 1, 2012.

Trisnawati, Riski, "Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina", *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, vol. 2,

Yunus, Anas Mohd, dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 10, no. 9, 2020.

Zakiyah, Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung, Pustaka Setia, 2014.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardatun Nafisah

NIM : 204104010040

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inidan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wardatun Nafisah
NIM: 204104010040

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Wardatun Nafisah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 21 Juli 2001
Email : wardahannafisah217@gmail.com
NIM : 204104010040
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Alamat : Dadapan, Gucialit, Lumajang

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Dadapan 02
SMP/MTs : MTs Darun Najah Petahunan Lumajang
SMA/MA/SMK : MA Darun Najah Petahunan Lumajang
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakabid Kaderisasi ICIS UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2021/2022
2. Pengurus Bidang Kaderisasi IKMIL 2021/2022